

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia saling berhubungan satu sama lain.¹ Dalam perannya sebagai makhluk sosial ini, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek untuk memenuhi kebutuhan.


Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah *muamalah*.² Hukum asal *muamalah* berdasarkan ilmu ushul fiqh menyatakan bahwa “segala sesuatunya diperbolehkan, kecuali ada larangan dalam Al-Qur’an atau Sunah”. Yang perlu dilakukan dalam hal *muamalah* adalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang (*haram*), kemudian menghindarinya. Selain hal-hal yang diharamkan tersebut, kita boleh menciptakan, menambah, mengembangkan, dan mempergunakan daya kreativitas (*ijtihad*) dalam bidang *muamalah* untuk kemajuan peradaban manusia.

Kerjasama diantara sesama manusia adalah sebuah bentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan bersama dalam hidup. Kerjasama pada dasarnya adalah merealisasikan unsur tolong-

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2000, hlm. 11.

² *Ibid.*

menolong sesama manusia yang dianjurkan dalam Islam, selama tolong menolong tersebut membawa kebaikan dan menghindarkan dari kemungkar. Islam menekankan adanya kerjasama dan gotong royong yang ditegaskan Allah SWT dalam firmanNya surah Al-Maidah ayat 2 :



Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(QS. Al-Maidah : 2).*³

Macam-macam bentuk *muamalah* misalnya, jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa-menyewa, upah, dan lain sebagainya. Salah satu bidang *muamalah* yang paling sering dilakukan pada umumnya adalah jual beli. Jual beli dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama tukar-menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu.⁴ Manusia muslim, individu maupun kelompok, dalam lapangan ekonomi atau bisnis disatu sisi diberikan kebebasan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Namun disisi

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 156.

⁴ Khabib Basori, *Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Insan Mandiri, 2007, hlm. 1.

lain, ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginfestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.⁵

Dalam hal jual beli, Islam telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan. Dalam dunia yang semakin berkembang tentunya antara penjual dan pembeli harus lebih hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Nabi menghimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum. Disyaratkan dalam akad jual beli, adanya *ijab* dari pihak penjual dan *qabul* dari pihak pembeli. Dalam Islam hak jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari *syubhat*, *gharar*, ataupun *riba*. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah : 275)⁶

Dari ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan bahwa hukum jual beli tersebut mubah dan dihalalkan oleh Allah SWT selagi tidak mengandung unsur riba, karena riba itu sendiri diharamkan. Oleh karena itu Islam mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep *ta'sir* (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga yang sesuai dengan

⁵ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlian Husin, Jakarta : Gema Insani Press, 1997, hlm. 51.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 69.

nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Dengan adanya *ta'sir* atau penetapan harga maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktek penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.⁷

Lembaga Keuangan Syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* juga semakin menunjukkan eksistensinya. BMT sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki karakteristik sebagai lembaga keuangan yang memadukan antara fungsi Baitul Maal (sosial / *tabarru'*) dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana umat Islam seperti zakat, infaq, maupun shadaqah. Selain itu BMT juga berfungsi sebagai usaha komersil (*tamwil*) yakni mencari keuntungan dengan menghimpun dan mengelola dana masyarakat dalam bentuk jasa simpanan dan pembiayaan berdasarkan konsep syariah. Tidak hanya itu, BMT dapat melakukan fungsi terpisah yakni berorientasi mencari keuntungan atau lembaga sosial semata.⁸

Seperti halnya bank syariah, kegiatan *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* adalah melakukan penghimpunan (prinsip *wadiyah* dan *mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan *ijarah*) kepada masyarakat. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan

⁷ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 95.

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta : UII Press, 2004, hlm. 126.

dengan *akad murabahah, salam, ataupun istishna*. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah *murabahah*.

Menurut ketentuan fatwa DSN-MUI NO : 16/ DSN-MUI/ IX/ 2000 tentang diskon dalam *murabahah* telah menyebutkan bahwa ketika mendapatkan diskon dari *supplier*, maka harga sebenarnya adalah harga setelah didiskon, karena harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga beli (harga asli) dari *supplier*, yang secara otomatis diskon dalam *murabahah* itu merupakan hak dari nasabah.

Pada praktiknya, ketika dalam jual beli *murabahah* mendapatkan diskon dari *supplier*, pihak BMT “Asy-Syifa” tidak memberikannya kepada para anggota. Sehingga harga yang digunakan dalam jual beli *murabahah* itu adalah harga sebelum didiskon, bukan harga setelah didiskon. Hal ini mengakibatkan para anggota harus menanggung beban harga barang lebih mahal dari harga asli barang tersebut.

Dengan adanya permasalahan di atas maka penulis menganggap penting untuk dikaji dan diteliti mengenai praktek pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dengan mengangkatnya mejadi sebuah judul skripsi **HAK ATAS KEPEMILIKAN DISKON PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT “ASY-SYIFA” KENDAL).**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas, maka didapatkan rumusan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik atas kepemilikan diskon pada pembiayaan *murabahah* di BMT “Asy-Syifa” Kendal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik atas kepemilikan diskon pada pembiayaan *murabahah* di BMT “Asy-Syifa” Kendal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan yang jelas agar hasil penelitian tersebut dapat memberi manfaat.

1. Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui siapa yang berhak atas diskon pembiayaan *murabahah* di BMT “Asy-Syifa” Kendal.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik atas kepemilikan diskon pada pembiayaan *murabahah* di BMT “Asy-Syifa” Kendal.

2. Manfaat

Dari hasil penelitian diharapkan diperoleh manfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain :

a. BMT

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu memberikan tambahan dan masukan bagi BMT “Asy-Syifa” agar dapat terus berkembang lebih baik sesuai dengan ketentuan akhlak dan prinsip syariah.

b. Bagi Penulis

Diharapkan penulis mendapatkan tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.

c. Masyarakat / pihak yang berkepentingan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber masukan yang positif atau sebagai sumber informasi tambahan serta menambah khasanah bacaan ilmiah.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai *murabahah* di Indonesia mulai merebak bersamaan dengan tumbuhnya perbankan syariah meskipun praktek semacam itu telah dilakukan oleh lembaga pembiayaan konvensional jauh sebelum adanya perbankan syariah. Tetapi lembaga pembiayaan konvensional menggunakan tingkat bunga dalam menentukan laba yang

mereka dapatkan. *Murabahah* berarti jual beli di mana penjual memberitahu pembeli biaya perolehan dan keuntungan yang diinginkannya. *Murabahah* dalam fiqih awalnya tidak berhubungan dengan pembiayaan. Kemudian, digunakan oleh perbankan syariah dengan menambahkan beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Sejak berdirinya Bank Mu'amalat Indonesia (BMI), praktek *murabahah* menjadi legal dan digunakan sebagai pembiayaan dengan *mark-up* keuntungan yang disetujui bersama.

Diantara sekian skripsi yang membahas tentang *murabahah* adalah antara lain, Ahmad Dwi Haryoso dalam skripsinya *Studi Analisis Terhadap Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Murabahah Dalam Perspektif Hukum Islam*, memaparkan bahwa konsep *murabahah* Muhammad Syafi'i Antonio menunjukkan bahwa: *Pertama* pemahaman terhadap riba yang lebih menakanankan pada aspek legal. *Kedua*, terjadinya rekayasa akad yang dalam praktek *murabahah*. *Ketiga* klausul kontrak yang ditandatangani di awal membuat bank syariah lepas dari segala resiko kerugian.⁹

Lalu, dalam skripsi yang ditulis yang ditulis oleh Anis Tamami dengan judul *Studi Analisis Terhadap Jual beli Murabahah di Bank BNI Syariah Cabang Jepara*. Hasil penelitian yang dilakukan dari penelitian tersebut mendapatkan bahwa dalam praktek jual beli *murabahah* di BNI Syariah Jepara tidak sesuai dengan ketentuan syariah yang ditetapkan

⁹ Ahmad Dwi Haryoso, *Studi Analisis Terhadap Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Murabahah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Sarjana Syariah, Semarang : Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, 2005, hlm. 84.

dalam perbankan syariah. Dalam prakteknya, jaminan dari nasabah digunakan sebagai syarat utama. Sehingga orang yang tidak mempunyai jaminan tidak akan mempunyai kesempatan.¹⁰

Kemudian dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, seperti Fathur Rahman Famuktiathur dalam penelitiannya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT "NU Sejahtera" Mangkang Semarang*, mengungkapkan bahwa praktik pembiayaan *murabahah* yang dilakukan BMT "NU Sejahtera" Mangkang, Semarang belumlah sempurna dengan aturan hukum Islam (fiqh), hal ini dikeranakan karena dalam prakteknya BMT memberikan kewenangan sepenuhnya kepada nasabah pembiayaan untuk membeli barang yang diinginkannya sendiri. Hal ini semua terjadi setelah penentuan jumlah angsuran dan margin keuntungan. Sehingga secara prinsip BMT "NU Sejahtera" Mangkang, Semarang menjual barang yang belum dalam kepemilikannya.¹¹

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa relatif belum ada yang membahas secara khusus tentang hak atas diskon pada pembiayaan *murabahah*, khususnya di BMT "Asy-Syifa" Kendal, sehingga penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

¹⁰ Anis Tamami, *Studi Analisis Terhadap Jual-Beli Murabahah Di Bank BNI Syariah Cabang Jepara*, Skripsi Sarjana Syariah, Semarang : Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, 2004, hlm. 98.

¹¹ Fathur Rahman Famuktiathur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT "NU Sejahtera" Mangkang Semarang*, Skripsi Sarjana Syariah, Semarang : Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, 2011, hlm. 67.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan mengumpulkan serta menjelaskan obyek pembahasan dalam skripsi ini, penulis menempuh metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dimedan terjadinya gejala dalam hal ini di BMT “Asy-Syifa” Kendal dengan menggunakan metode kualitatif.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (obyek data).¹² Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data yang diambil peneliti sebagai bahan pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹³

¹² Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Grafindo Persada, cet.ke-13, 2002, hlm. 42.

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, Cet.ke-5, 2005, hlm. 62.

Yaitu dengan melakukan studi pustaka melalui buku, artikel, internet, jurnal dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara / interview

Wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud tertentu.¹⁴ Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang aplikasi penentuan hak atas diskon dalam akad *murabahah* yang ada di BMT “Asy-Syifa” Kendal, dimana informasi yang diperoleh adalah dari internal perusahaan baik pengurus, karyawan, atau anggota yang mengetahui secara jelas bagaimana prosedur pelaksanaan hak atas diskon dalam akad *murabahah*.

b. Dokumentasi

Yaitu metode yang digunakan dengan cara mencari data mengenai hal-hal berupa buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya.¹⁵ seperti mempelajari dokumen-dokumen profil perusahaan atau BMT “Asy-Syifa” Kendal.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002, hlm. 135.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992, hlm. 131.

4. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / melukiskan keadaan subjek / objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁶ Dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif, yaitu suatu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an, hadits, dan pendapat ahli hukum (ulama).

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJUAN UMUM TENTANG MURABAHAH DAN
HADIAH

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2001, hlm. 63.

Bab ini berisi pembahasan mengenai pengertian dan landasan syariah *murabahah* dan hadiah, rukun dan syarat *murabahah* dan hadiah, jenis-jenis *murabahah* dan hadiah, fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan *murabahah*.

Bab III : GAMBARAN UMUM BMT "ASY-SYIFA" KENDAL

Bab ini membahas mengenai sejarah, visi, misi, tujuan, struktur organisasi, produk dan jasa BMT "Asy-Syifa" Kendal, dan aplikasi kepemilikan diskon pembiayaan *murabahah* di BMT "Asy-Syifa" Kendal.

Bab IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ATAS KEPEMILIKAN DISKON PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT "ASY-SYIFA" KENDAL

Bab ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap praktik atas kepemilikan diskon pada pembiayaan *murabahah* di BMT "Asy-Syifa" Kendal, terdiri dari 2 pembahasan, yaitu : siapa yang berhak atas diskon pembiayaan *murabahah* di BMT "Asy-Syifa", dan tinjauan hukum Islam terhadap hak atas diskon dalam *murabahah* di BMT "Asy-Syifa".

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan dalam bab IV dan saran-saran yang direkomendasikan oleh penulis kepada instansi yang terkait dan penutup.